LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2017

BPR WM

Senantiasa Terpercaya Melayani Anda

PT BPR WELERI MAKMUR

2018

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR WELERI MAKMUR

TAHUN 2017

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, khususnya pasal 75 ayat (2) mengenai cakupan laporan penerapan Tata Kelola meliputi:

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur selanjutnya disebut BPR WM menyampaikan ruang lingkup penerapan Tata Kelola BPR WM meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, yaitu:

Nama	Jabatan
Kerry Thamrim	Direktur Utama
Hendrardi	Direktur

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR WM, yaitu kota Semarang.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BPR WM senantiasa:

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM;
b. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan yang dibuktikan dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR;
d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;
f. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan;
g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, yaitu dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, serta kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain;

h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sesuai Undang-Undang yang belaku;
i. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
j. Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
k. Tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi;
l. Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
m. Tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor BPR WM dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;
n. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 1) untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 2) didasari perjanjian yang jelas, yang mencakup ruang lingkup, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
 3) memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
o. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
p. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;
q. Bertindak sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR WM yang mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
r. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat;
s. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;
t. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;
u. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;

v. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu:

Nama	Jabatan
Djoko Sumarno	Komisaris Utama
Yenny Basuki	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaria bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR WM, yaitu kota Semarang.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BPR WM senantiasa:

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
b. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM;
e. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR WM, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
f. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;
g. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan atas:
 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2) keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR WM.
h. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;
i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
j. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda: rencana bisnis, isu-isu strategis; evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis BPR WM.

k. Melakukan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan cara musyawarah mufakat;

l. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR WM melalui rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi;

m. Lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku;

n. Dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS, namun tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS lain dan/atau Bank Umum;

o. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau Direksi BPR WM;

p. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;

q. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;

r. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada BPR WM maupun perusahaan lain.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) belum wajib membentuk Komite, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pasal 15 POJK tersebut, BPR WM hanya wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Penunjukan pejabat eksekutif Manajemen Risiko telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana tercantum dalam surat nomor: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPR WM selalu berusaha menghindarkan diri/menjauhkan dari adanya praktik benturan kepentingan agar keputusan/kebijakan manajerial senantiasa menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan *fairness*. Yang dimaksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR WM dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR WM.

Apabila keputusan yang mengandung benturan kepentingan tersebut tidak dapat dihindari, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif:

a. wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR WM;

b. dilarang mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM; dan

c. wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup:

a. nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;

b. nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

c. jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan kepada pengurus maupun Pejabat Eksekutif.

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
NIHIL					

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BPR WM wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka memastikan kepatuhan tersebut, BPR WM memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-294/KR.0312/2017 tanggal 25 September 2017.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan yaitu: tidak menangani penyaluran dana, dan memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu:

1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
3) memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen kepada OJK;
4) wajib mencegah Direksi BPR WM untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain; dan
5) wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kapatuhan, BPR WM telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggug jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tugas menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR WM telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.

b. Fungsi Audit Intern

BPR WM wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif. BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan memimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Audit Intern dan SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR WM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan pendapat Dewan Komisaris; dan
6) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR WM telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-48/KR.412/2016 tanggal 15 Februari 2016.

c. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ektern, BPR WM wajib menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR WM. Penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja yang mencantumkan ruang lingkup audit antara BPR WM dengan KAP. AP dan KAP wajib memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada BPR WM. Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BPR WM wajib menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP kepada OJK.

6. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Sesuai peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR WM wajib menerapkan Manajemen Risiko, meliputi:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2) mengevauasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil secara keseluruhan.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2) memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
4) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:

1) kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko meliputi:

a) penetapan risiko terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan;
b) penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c) penentuan limit dan toleransi Risiko;
d) penetapan penilaian peringkat Risiko;

e) menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan

f) penetapan sistem pengendalian intern.

2) prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko meliputi: *pertama* jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas, *kedua* dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.

3) penetapan limit risiko

Penetapan limit risiko meliputi: limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional.

c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:

1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan analisis terhadap karakteristik Risiko yang melekat pada BPR WM dan Risiko dari kegiatan usaha, produk dan layanan.

Pengukuran Risiko meliputi: evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan, serta penyesuaian pengukuran Risiko apabila terdapat yang yang bersifat material pada kegiatan pelayanan dan produk.

Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan evaluasi terhadap eksposur Risiko dan penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan material pada kegiatan usaha, produk, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Pengendalian Risiko digunakan untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

2) sistem informasi Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko meliputi laporan atau informasi mengenai:

a) eksposur Risiko;

b) kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;

c) kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetpan limit Risiko;

d) realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern wajib dilaksanakan secara efektif menyeluruh terhadap kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Sistem pengendalian intern harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan secara tepat waktu.

Jenis-jenis risiko yang dikelola ada 6 (enam) yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik.

BPR WM dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) rupiah sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat nomor: S-64/KR.0312/2016 tanggal 15 Juni 2016.

7. **Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam upaya meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, BPR WM senantiasa memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyediaan dana kepada masyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan penyebaran portofolio kredit yang diberikan agar risiko tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

BPR WM berkomitmen untuk senantiasa menjaga agar dalam setiap aktivitas penyediaan dana kepada masyarakat jangan sampai melanggar dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

8. **Rencana Bisnis**

Rencana Bisnis BPR WM disusun oleh Direksi secara realistis setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis yang disusun tersebut meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan/atau rencana strategis jangka panjang. Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR WM senantiasa memperhatikan:

a. faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
b. prinsip kehati-hatian; dan
c. asas perbankan yang sehat.

Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, sedangkan pengawasan terhadap Rencana Bisnis menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR WM untuk tahun 2018 telah disampaikan melalui APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK) pada tanggal 15 Desember 2017 dan telah dilakukan pembahasan pada tanggal 11 Januari 2018 di Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.

9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja, BPR WM mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk dan cakupan laporan tersebut terdiri atas:

a. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja BPR WM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi:

1) Informasi umum

Informasi umum meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

2) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

3) Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan
4) Aspek transparansi informasi
5) Aspek pengungkapan
6) Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan.

b. Laporan Keuangan Publikasi

Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPR WM yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR serta dipublikasikan setiap triwulan yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan Keuangan Publikasi memuat:

1) Laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan komitmen-kontinjensi.

2) Informasi lainnya

Informasi lainnya terdiri atas:

a) Kualitas Aset Produktif (KAP), untuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan.
b) Rasio keuangan, meliputi:
 (1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 (2) Non Performing Loan(NPL);
 (3) Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);
 (4) Return on Asset (ROA);
 (5) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 (6) Cash Ratio;
 (7) Loan to Deposit Ratio (LDR).

3) Susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

B. HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian Tata Kelola fokus pada 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ektern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola BPR WM tahun 2017 sebagai berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,30	0,28	-	0,28	0,20	0,22	0,04	-	0,22	0,16	0,16	1,86
Predikat Komposit	Baik											

Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) secara lengkap meliputi kertas kerja penilaian dan kesimpulan umum dilaporkan kepada OJK secara terpisah namun masih dalam satu paket Laporan Penerapan Tata Kelola ini.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. Kepemilikan Saham Direksi

 Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR WM dan perusahaan lain sebagai berikut:

 a. Kepemilikan Saham Direksi pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	Direktur Utama	4,28%
Hendrardi	Direktur	-

b. Kepemilikan Saham Direksi pada perusahaan lain

Nama	Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham
Kerry Thamrim	PT. BPR Mandiri Artha Abadi	10,00%
	PT. Multi Karya Mitra Sentosa	10,00%
Hendrardi	-	-

2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR WM, pada BPR lain dan perusahaan lain sebagai berikut:

a. Kepemilikan Saham pada BPR WM

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	10,33%

b. Kepemilikan Saham pada BPR lain dan/atau perusahaan lain

Nama	Nama BPR/ Perusahaan	Kepemilikan Saham
Djoko Sumarno	-	-
Yenny Basuki	-	-

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham BPR WM sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga
Kerry Thamrim	Direktur Utama	• Menantu dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bp. Tanudjan Sugiarto; • Adik Ipar dari pemegang saham Bapak Hengky Tanto Sugiarto.
Hendrardi	Direktur	-
Djoko Sumarno	Komisaris Utama	-
Yenny Basuki	Komisaris	-

E. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI

Paket/kebijakan renumerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR WM yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:

1. Jumlah keseluruhan gaji

Jumlah keseluruhan gaji untuk Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah:

Jabatan	Jumlah	Total Gaji
Direktur Utama	1 orang	Rp. 790.712.729
Direktur	1 orang	Rp. 376.948.860
Komisaaris Utama	1 orang	Rp. 228.391.248
Komisaris	1 orang	Rp. 149.580.000

2. Tunjangan

 Tidak ada tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris, selain gaji yang diterima.

3. Tantiem

 Tidak ada tantiem.

4. Konpensasi berbasis saham

 Tidak ada konpensasi berbasis saham.

5. Remunerasi

 Tidak ada remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

6. Fasilitas lain

 Fasilitas lain yang dinikamti oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Fasilitas
Direksi	Kendaraan dinas, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
Dewan Komisaris	Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan

F. RASIO GAJI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR WM kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pagawai dan keluarganya.

Berikut merupakan rasio gaji tertinggi dan terendah BPR WM selama tahun 2017 meliputi rasio gaji pegawai, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jenis Rasio	Rasio
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4:1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2:1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,5:1
d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3:1
e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	4:1

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris membahas mengenai rencana bisnis, isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan dan evaluasi realisasi rencana bisnis. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan melalui

kehadiran langsung. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris terkait dengan pembahasan Rencana Bisnis dan evauasi kinerja secara triwulanan selama tahun 2017 sebagai berikut:

RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017		
Tanggal	Agenda	Keterangan
17/04/17	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2017	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
17/07/17	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2017	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
16/10/17	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2017	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
29/01/18	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2017	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung
14/12/17	Pembahasan Rencana Bisnis tahun 2018	Komisaris Utama dan Komisaris hadir langsung

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga melakukan rapat bersama dengan Direksi secara insidental untuk membahas dan/atau meminta keterangan dari Direksi terkait perkembangan bisnis perusahaan.

H. PENYIMPANGAN INTERN

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) terkait keuangan yang terjadi selama tahun 2017 dan perbandingan dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Peg. tidak tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	4	1	1	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti ke proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) selama tahun 2017 menurun drastis dibandingkan tahun 2016, hal ini dapat menunjukkan atas:

1. Keberhasilan manajemen dalam melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terkait kebijakan dan sistem kerja; dan
2. Meningkatnya kesadaran masing-masing individu dalam memahami, mematuhi dan menjalankan kode etik bankir, *Standar Operating Procedure* (SOP), dan segala peraturan lainnya yang berlaku.

I. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi selama tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	5	-

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus. Gugatan kepada BPR WM sebagian besar terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan kredit.

J. DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama tahun 2017 sebagai berikut:

NO.	Penerima Dana	Kantor	Jenis Acara	Nominal
1	Panitia HUT RI KP KL	Semarang	Perayaan HUT RI 72	100,000
2	Panitia HUT RI KP GB	Semarang	Perayaan HUT RI 72	100,000
3	Partisipasi HUT RI KP SLW	Semarang	Perayaan HUT RI 72	100,000
4	Partisipasi HUT RI KP SLW (RW)	Semarang	Perayaan HUT RI 72	100,000
5	Partisipasi HUT RI KPJATISARI	Semarang	Perayaan HUT RI 72	100,000
6	Panitia Kurban Masjid Semarang	Semarang	Perayaan Idul Adha	6,400,000
7	Panitia Turnas Boomerang	Semarang	Turnas Boomerang	2,000,000
8	Paroki Ignatius Krapyak	Semarang	Konser Amal	4,000,000
9	IPPNU	Kendal	Sumbangan	100,000
10	Paguyupan Weleri	Kendal	Sumbangan	100,000
11	Majelis Pengajian	Kendal	Sumbangan	100,000
12	TPQ Cepiring	Kendal	Sumbangan	100,000
13	SPSI Cabang Weleri	Kendal	Kegiatan May Day	250,000
14	Panitia Tarling Ds. Weleri	Kendal	Takbir Keliling Ds.Weleri	100,000
15	Panti Asuhan Muhammadiyah	Kendal	Sumbangan	450,000
16	Panitia Kurban Masjid Weleri	Kendal	Perayaan Idul Adha	3,100,000
17	Komando Pejuang	Kudus	Sumbangan	100,000
18	Pesantren Ruhul Quran Mayong	Kudus	Sumbangan	100,000
19	Panitia HUT RI Panjunan Kudus	Kudus	Sumbangan	100,000
20	Panitia HUT RI Kec. Kaliwungu	Kudus	Sumbangan	200,000
21	Panitia Kurban Masjid Kudus	Kudus	Perayaan Idul Adha	3,100,000
22	Panitia Haul Mbah Jegur	Kudus	Sumbangan Acara Haul	100,000
23	LSM Markas Kudus	Kudus	Sumbangan	100,000
24	Panitia Raker HIPMI Surakarta	Surakarta	Raker HIPMI	500,000
25	Perhakkas	Surakarta	Kegiatan Gathering	2,000,000
26	Yayasan Tripusaka	Surakarta	Kegiatan Gathering	3,000,000
27	SD Marsudirinii	Surakarta	Kegiatan Sekolah	700,000
28	KB - TK Marsudirini	Surakarta	Kegiatan Sekolah	500,000
29	Perhakkas	Surakarta	Kegiatan Gathering	2,000,000
30	Gabungan Bridge Solo	Surakarta	Kegiatan Lomba Bridge	1,400,000
31	Koramil Banjarsari	Surakarta	Sumbangan	150,000
32	Panitia HUT RI Kepatihan Wetan	Surakarta	Perayaan HUT RI 72	150,000

33	Panitia HUT RI Surakarta	Surakarta	Perayaan HUT RI 72	100,000
34	Panitia Kurban Masjid Solo	Surakarta	Perayaan Idul Adha	2,050,000
35	Panitia Kurban Masjid Klaten	Klaten	Perayaan Idul Adha	2,700,000
36	Panitia HUT RI Klaten	Klaten	Perayaan HUT RI 72	250,000
37	Panitia Turnamen Volly Sragen	Sragen	Turnamen Volly Sragen	2,050,000
38	Panitia Kompetisi Futsal	Sragen	Kompetisi Futsal Sragen	900,000
39	Panitia Kurban Masjid Sragen	Sragen	Perayaan Idul Adha	2,700,000
40	Panitia Kurban Masjid Tegal	Tegal	Perayaan Idul Adha	3,000,000
	Jumlah			**45,150,000**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2017 ini kami sampaikan dengan sebenarnya, bersama ini terlampir Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Semarang, 12 April 2018

BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR
SEMARANG

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama